

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN  
TANAH WAKAF DI KELURAHANMUARA LEMBU  
KECAMATAN SINGINGI**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelara Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

**AHMAD NURDIN**  
**NIM. 11940412088**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Ahmad Nurdin  
NIM : 11940412088  
Judul : Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 September 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S.Sos. Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Oktober 2023



Prof. Dr. Enron Rosidi, S. Pd., M.A

NIP. 19811182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Khaiyuddin, M.Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji III

Perdamaian, M.Ag

NIP. 19621124 199603 1 001

Mulfasi, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji IV

Zulkarnaini, M.Ag

NIK. 19710212 200312 1 002

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Penjiwaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004  
 Telp. 0761 562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email:  
 fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nurdin  
 Nim : 11940412088  
 Program Studi : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 7 Juli 2023

Pembimbing,

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

2. Dilarang mengunggah, mengupload, mengcopy, mengcopy paste, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengunggah, mengupload, mengcopy, mengcopy paste, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengunggah, mengupload, mengcopy, mengcopy paste, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Nurdin  
 Nim : 11940412088  
 Tempat & tanggal lahir : Muara Lembu, 01 Oktober 1999  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencatumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 7 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan,



Ahmad Nurdin  
 NIM. 11940412088

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Suska Riau**  
di- Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Ahmad Nurdin  
NIM : 11940412088  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 6 Juli 2023  
Pembimbing,

**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 197208 17200910 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 197208 17200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama** : Ahmad Nurdin  
**NIM** : 11940412088  
**Jurusan** : Manajemen Dakwah  
**Judul** : Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan bahwa wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi belum terlaksana dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan masih terdapatnya pengelolaan tanah wakaf yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh Nazir. Serta nazhir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Praktek wakaf produktif sendiri belum dijalankan karena terkendala pada nazhir yang tidak mengetahui tentang wakaf produktif. Sehingga hasil yang dicapai dari harta wakaf yang dikelola saat ini belum maksimal karena belum di kelola secara produktif disebabkan karena pengetahuan nazhir yang belum memahami tentang wakaf produktif sehingga harta wakaf yang dikelola belum dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Wakaf Produktif

## ABSTRACT

**Nama** : Ahmad Nurdin  
**NIM** : 11940412088  
**Jurusan** : Management of Da'wah  
**Judul** : Perception Community Leaders Against Land Management Waqf In Muara Lembu Village, Singingi District

The data source used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques by observation, interviews and documentation. The results obtained were that waqf in Muara Lembu Village, Singingi District had not been implemented properly. This is evidenced by the fact that there is still management of waqf land that has not been utilized properly by Nazir. As well as nazirs who do not carry out their duties in accordance with existing laws. The practice of productive waqf itself has not been carried out because it is constrained by nazirs who do not know about productive waqf. So that the results achieved from waqf assets that are currently managed are not maximized because they have not been managed productively due to Nazhir's knowledge who does not understand productive waqf so that managed waqf assets cannot prosper the people around Muara Lembu Village, Singingi District

**Keyboard:** *management, productive waqf*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah kembali kita ucapkan atas rasa syukur kita kepada Allah S.W.T, Kar ena dengan rahmat dan karunia nya yang berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi”. Kemudian Bersholawat kepada nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak shoawat semoga senantiasa kita di anggap sebagai ummat nya dan mendapatkan syafaat-Nya.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan menyelesaikan strata satu (S1) dengan gelar (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian dalam penulisan Skripsi ini penulis sangat banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan keridhoan dari Allah dunia dan akhirat. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang tua tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang yang luar biasa, serta dukungan baik itu moral, material dan doa yang tidak terputus untuk anaknya serta semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil rektor bidang akademik dan pengembangan agama. Bapak Dr. Mas’ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
3. Bapak Dr. Imron Rosidi, M.A., Ph.D, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Hartono, M.Si selaku dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Arwan. M.Ag selaku dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Progran Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Dosen Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada Dosen Penasehat (PA)) ibuk Nur Alhidayatillah ,S.Kom.I.,M.Kom. Yang telah mengarahkan penulis dan membantu menyelesaikan studi ini.
11. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh staf di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dalam kemudahan dalam penyelesaian administrasi.
13. Kepada teman-teman angkatan MD'19, Khususnya keluarga besar MD C yang telah bersama sama berjuang selama 4 tahun ini dalam menyelesaikan studi ini.
14. Kemudian terimakasih banyak kepada Tokoh masyarakat kelurahan Muara Lembu yaitu niniak mamak pemangku suku adat dan masyarakat kelurahan muara lembu khususnya Pengelolaan tanah wakaf di kelurahan muara lembu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yg telah memberikan banyak ilmu, referensi dan informasi mengenai tanah waka

15. Kemudian terimakasih kepada Kak Yelpi Ridarsi S.Pd.I dan Zulia ilma Wati dan teman seperjuangan yang telah memberikan support kepada penulis.

16. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini Kakak Putri Windarti, S.Sos, Nur Ifni Hayati serta teman-teman seperjuangan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis hanya berharap semoga semua bantuan baik itu langsung maupunn tidak langsung menjadi amal dan keridhoaan dari Allah SWT yang mendapatkan pahala Dunia dan Akhirat.

Kemudian kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis hanya berharap semoga semua bantuan baik itu langsung maupunn tidak langsung menjadi amal dan keridhoaan dari Allah SWT yang mendapatkan pahala Dunia dan Akhirat.

Penulis sangat menyadari atas keterbatasan dan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, maupun masukan dari pembaca. Dan penulis sangat berharap semoga srkripsi ini bisa bermanfaat dengan semestinya. Semoga Allah membalaskan segala kebaikan.

Pekanbaru, September 2023

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori.....	13
1. Teori Persepsi.....	13
2. Pengelolaan .....	19
3. Tanah Wakaf .....	21
4. Pengelolaan Tanah Wakaf.....	27
C. Kerangka Pemikiran.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Sumber Data Penelitian.....	30
D. Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Validitas Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB VI GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Letak Wilayah .....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penduduk.....	35
C. Pendidikan.....	36
D. Keagamaan.....	37
E. Perekonomian.....	38
F. Kebudayaan.....	39
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan.....	55
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Panduan Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Objek Penelitian
Lampiran 3	Permohonan Pembimbing Skripsi
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset/Pra Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Badan Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan sector ekonomi pembangunan nasional. Di Indonesia, dengan meningkatnya pembangunan, berimplikasi pada meningkat pula akan kebutuhan tanah dengan berbagai tingkat kebutuhan, baik sifatnya kebutuhan perorangan dan kepentingan umum yang berkaitan dengan pemenuhan prasarana seperti, jalan, pasar, sekolah dan fasilitas umum lainnya.<sup>1</sup>

Dalam Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, seperti yang berkaitan dengan konteks amal ibadah pokok seperti shalat, selain itu islam juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) dengan cara menafkahkan harta yang dimiliki demi kesejahteraan umum seperti adanya perintah zakat, infaq, shadaqah, qurban, hibah dan wakaf.<sup>2</sup>

Dengan adanya pengelolaan wakaf dari lembaga-lembaga amal diharapkan wakaf dapat memajukan kesejahteraan umum. Pada umumnya wakaf diartikan dengan memberikan harta secara sukarela untuk digunakan bagi kepentingan umum dan memberikan manfaat bagi orang banyak seperti untuk masjid, musholla, sekolah, dan lain-lain. Dengan seiring berjalannya waktu wakaf nantinya tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Selain di Indonesia perkembangan

<sup>1</sup> Nasrun Hipan, 'Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai', *Jurnal Law Reform*, 14.2 (2018), h. 205–19.

<sup>2</sup> Imam Suhadi, *Wakaf* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 7.

<sup>3</sup> Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam, 2007), h. 1-2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf di Negara-negara Timur Tengah juga sangat baik, bahkan disana Wakaf di atur sedemikian rupa sehingga sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di Negara-negara tersebut. Sebagai salah satu Lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia dan berbagai Negara lainnya, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Karena pada kenyataannya, sebagian besar rumah ibadah, tempat pemakaman, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.<sup>4</sup>

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf. Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.<sup>5</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf BAB I Pasal I Ayat (1) menegaskan bahwa “Wakaf adalah Perbuatan Hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta bendamiliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Dengan demikian fungsi wakaf sesuai Undang-undang tersebut dalam pasal 5, bahwa “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum “oleh karena itu, agar upaya pelaksanaan wakaf di Indonesia dapat berjalan tertib dan sistematis maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengembangkan lembaga wakaf dan

<sup>4</sup> RI, h. 3.

<sup>5</sup> Sari, h.71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

memberdayakan potensi wakaf sehingga akan berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam.<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Di samping itu, peraturan ini dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadzir dan peruntukan wakaf (Maukuf Alaih) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan. Lebih jauh dalam undang-undang ini digantungkan harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang digalakan saat ini. Diharapkan aset wakaf dapat menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat.<sup>7</sup>

Pada saat ini, problematika pertama banyak dari kalangan masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak saja seperti tanah, bangunan dan lain-lainnya. Dengan demikian, peruntukannya sangat terbatas seperti untuk masjid, musholla, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah, dan sejenisnya. Masyarakat mewakafkan tanah mereka mayoritas untuk pembangunan masjid karena masjid dianggap sebagai simbol untuk beribadah. Walaupun wakaf untuk masjid penting, namun akan lebih bermanfaat jika wakif mewakafkan hartanya untuk hal-hal yang lebih produktif sehingga dapat dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi umat.<sup>8</sup>

Problematika kedua dalam pengembangan wakaf adalah tentang tata kelola wakaf. Kelola wakaf yang belum maksimal dan salah urus berdampak pada adanya harta wakaf yang terlantar, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Dampak tersebut disebabkan antara lain wakaf tidak dikelola secara

<sup>6</sup> Sari, h. 69.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 235-236.

<sup>8</sup> Depag RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam, 2007), h. 104-105.

profesional dan produktif. Umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah atau bangunan sekolah saja, sehingga kurang memikirkan biaya operasional aset wakaf tersebut bahkan upaya untuk menciptakan keuntungan dari kelola aset wakaf tersebut. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting dalam upaya memberdayakan sosial ekonomi umat.

Di Indonesia, pengelolaan wakaf masih dalam proses pengembangan dan pada umumnya wakaf dikelola belum maksimal<sup>9</sup>. Paparan dan penjelasan di atas dimaksudkan bahwa fenomena pengembangan dan pengelolaan perwakafan di Indonesia masih banyak mengalami kendala mulai dari pemahaman tentang hukum wakaf, kelembagaan nadzir, manajemen dan sebagainya. Persoalan-persoalan penting dalam gambaran pengelolaan wakaf di atas tentu membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Selama penanganan problem wakaf belum diatasi dengan baik, maka institusi wakaf tidak mampu memberikan kemanfaatan bagi mauquf alaih sebagaimana misi utamanya.<sup>10</sup>

Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi merupakan salah satu kelurahan yang memiliki tanah wakaf produktif dan menjadi sumber finansial sebagai penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif yang ada di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi harus dikelola sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf dalam memanfaatkan harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Namun dalam hal ini jumlah wakaf di Kelurahan Muara Lembu tidak diringi dengan lengkapnya administrasi dan pengelolaan yang produktif. Harta wakaf masih ada yang belum jelas administrasinya, baik sertifikat tanah atau akta ikrar wakaf sebagai syarat sah administrasi benda wakaf. Sehingga masih ada terjadi sengketa wakaf, seperti penarikan harta wakaf oleh ahli waris. Hal ini disebabkan tradisi wakaf dahulu yang dilakukan secara lisan, dan tidak

<sup>9</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 108.

<sup>10</sup> RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, ... ..*, h. 98.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





segera dilaksanakan pengadministrasian wakaf dan juga SDM masih kurang. sebagaimana tujuan dari harta wakaf itu adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Selain itu, permasalahan lain yang ada di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi juga terdapatnya Nazhir yang tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagaimana tugas dari nazhir bukan hanya administrasi wakaf, tetapi juga mengelola asset wakaf agar berkembang dan produktif. Sehingga peran nazhir belum begitu terlihat dalam mengelola atau mengembangkan wakaf tanah untuk masjid. Padahal telah ada undang-undang tentang pengelolaan wakaf, bahwa harta wakaf harus jelas administrasinya dan pengelolaannya dengan tujuan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Agar tujuan wakaf dapat terlaksana dengan baik, tentu dimulai dari administrasi harta wakaf yang jelas dan nazhir yang mampu mengelola harta wakaf secara produktif. Seharusnya nazhir mampu mengelola harta wakaf secara produktif sebagaimana peran nazhir yang disebutkan dalam undang-undang, karena dengan pengelolaan produktif manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan wawancara awal dengan salah satu masyarakat di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi dengan Bapak Saripindri, beliau mengungkapkan bahwa:

*“tanah di masjid ini luas, tapi untuk parkirnya tidak tersedia”.*

Nazhir belum mengetahui perannya dalam mengelola wakaf agar produktif, khususnya wakaf tanah untuk masjid. Sebagian besar masjid di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi hanya sebagai tempat ibadah dan tempat belajar Alquran, dan kuburan Jarang ada pemanfaatan lahannya untuk hal-hal yang lainnya. Misalnya dibangun perpustakaan, penjualan buku-buku, koperasi syariah, Baitul Maal wa Tamwil maupun lainnya yang bersifat produktif agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ada lahan tanah di lingkungan masjid, tetapi hanya digunakan sebagai tempat parkir yang itupun tidak rapi seperti penyediaan tempat parkir seharusnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan penelitian ini dengan judul “**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF di KELURAHAN MUARA LEMBU KECAMATAN SINGINGI**”.

## B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar lebih mudah memahaminya dan tidak muncul kesalahpahaman. Beberapa istilah tersebut diantaranya:

### 1. Persepsi Tokoh Masyarakat

Persepsi tokoh masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang bergaul, berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adatistiadat yang bersiat continue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.<sup>11</sup>

### 2. Pengelolaan Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah suatu hak atas tanah yang diperoleh dari seseorang atau badan hukum (wakif) yang diperuntukkan/digunakan untuk peribadatan atau kepentingan umum (masyarakat banyak), bukan untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan peruntukannya atau tujuan wakaf. Sedangkan tanah yang dapat diwakafkan, adalah tanah yang berstatus tanah milik, karena ia mempunyai sifat terkuat dan terpenuh bagi seumpamanya tanah. Oleh karena itu apabila tanah tersebut diwakafkan, maka tidak menimbulkan akibat yang dapat mengganggu sifat kekekalan dan keabadian kelembagaan tanah wakaf itu sendiri. sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf adalah pemanfaatan tanah

<sup>11</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta, 2010), h. 98.

yang sudah diwakafkan agar mempunyai manfaat yang semestinya dengan cara mengelola tanah-tanah kosong tersebut untuk kepentingan umum.<sup>12</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Persepsi tokoh masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi?.

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi.

### E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, menjadi sarana dalam mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran dan masukan bagi pemerintah serta masyarakat mengenai Persepsi tokoh masyarakat Terhadap pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi.
3. Sebagai sumber informasi untuk golongan yang hendak melaksanakan studi lanjutan pada bidang relevan

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam proposal ini, untuk memudahkan penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahsan-pembahasan yang dipaparkan secara sistematis, yaitu:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tinjauan secara global permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang, penegasan istilah,

---

<sup>12</sup> Sari, h. 77.





rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang landasan teoritis, kajian terdahulu, konsep operasional dan kerangka berfikir.

## **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Terdiri Dari Kondisi Geografis dan Demografis, Ekonomi, Pendidikan, Beragama, Adat Istiadat, Sosial Budaya dan Struktur Organisasi Pemerintahan.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini mencakup atas Hasil Penelitian dan Pembahasan

## **BAB VI : PENUTUP**

Bagian dari penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran .

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi”. Adapun pada bagian ini penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang telat di telitioleh penulis. Dibawah ini adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapapeneliti yaitu sebagi berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salmawati yang berjudul “Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum”. Jurusan Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan, 2019.<sup>13</sup>

Dimana Tujuan Penelitian, adalah untuk mengetahui, menganalisis tentang eksistensi tanah wakaf dalam pemanfaatannya untuk kemajuan kesejahteraan umum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative (doctrinal) untuk menganalisis fenomena atau gejala (sosial) yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan realitas hukum dalam masyarakat yakni berbagai peraturan perundang-undangan di bidang tanah wakaf. Hasil penelitian menunjuk kanbahwa, (eksistensi tanah wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yakni mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingani badah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu masalah dibidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. Begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut ditinjau dari sudut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

---

<sup>13</sup> Salmawati, ‘Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum’, *Jurnal Cendekia Hukum*, 1.1 (2019), h. 24.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pokok-pokok Agraria, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan aspek pendaftaran tanah sehingga memberikan jaminan kepastian hukum (Yarsina, 2018: 167).

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan wakaf dalam masyarakat belum berjalan secara tertib dan efisien. Hal ini nampak pada kasus harta benda wakaf tidak terpelihara rasecara baik, atau harta benda wakaf diterlantarkan atau beralih ke pihak lain dengan cara melawan hukum. Hal tersebut disebabkan pada kelalaian atau ketidak mampuan Nazhir pada pengelolaan dan pengembangannya serta sikap masyarakat yang kurang memahami status benda wakaf tersebut.

Berangkat dari isu yang telah dikemukakan, penting bagi penulis untuk melakukan kajian karya ilmiah ini dengantopik “Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum” manusia secara bersama, seperti tempat ibadah, jalan raya, sumber air, serta fasilitas umum lainnya, dan lazimnya semenjak zaman dahulu kala banyak yang berbentuk wakaf. Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (Ibadahijtima’ayyah). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.

2. Penelitian disusun oleh Agus Triyanta dan Mukmin Zakie yang berjudul “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia”. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2014.<sup>14</sup>

Penelitian ini mengangkat permasalahan; pertama, bagaimanakah konsep klasik tentang tanah wakaf dan pemanfaatan tanah wakaf dalam hukum Islam atau fikih muamalah? Kedua, bagaimanakah pemanfaatan tanah wakaf dan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat di

<sup>14</sup> Agus Triyanta, ‘Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21.4 (2016), h. 583–606.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dipadukan dengan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data melalui studi pustaka, studi dokumentasi, observasi dan wawancara terpimpin. Hasil penelitian menyimpulkan; pertama, institusi atau pranata wakaf memiliki peranan dalam perjalanan sejarah dan peradaban umat Islam. Berbagai lembaga wakaf telah berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya, dan memberikan ruang bagi ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Kedua, pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia didominasi untuk keperluan tempat ibadah, prasarana sekolah, wakaf sosial lainnya, tanah pemakaman dan pendidikan pesantren.

Di sinilah urgensi pewakafan tanah mengemuka, ialah sebagai sebuah solusi bagi masyarakat muslim untuk dapat mengupayakan terwujudnya pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dalam hal-hal terkait kegiatan keagamaan. Sehingga, wakaf meniscayakan adanya solusi keumatan yang belum tentu dijumpai konsep serupa dalam masyarakat lain.

Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pemanfaatan tanah wakaf dalam sejarah perjalanan umat Islam, serta bagaimana pemanfaatan tanah wakaf bagi kesejahteraan masyarakat muslim di Indonesia hari ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang dipadukan dengan penelitian lapangan (field research). Sehingga sumber bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari; 1). Sumber hukum primer : bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Al-qur'an, al-hadits, kitab-kitab klasik, fatwa dewan syari'ah, undang-undang, 2). Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal dan data elektronik serta, 3). Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi. Di samping itu, sumber data dari penelitian ini juga berupa observasi dan wawancara ke berbagai lokasi pemanfaatan tanah wakaf.

Cara pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui; 1). Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan (fatwa Dewan Syariah



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional) atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, 2). Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, 3). Pengamatan atau observasi, dan 4) melalui wawancara terpimpin.

Analisis hasil penelitian dilakukan dengan cara deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dari studi kepustakawanan, dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Jurnal ini disusun oleh Muhammad Syaiful Bahri yang berjudul “Pengelolaan Dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Soreang Kota Parepare”. Jurusan Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Tahun 2021.<sup>15</sup>

Wakaf menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Di Kecamatan Soreang Kota Parepare mayoritas tanah wakaf diperuntukkan sebagai sarana ibadah dalam bentuk masjid. Akan tetapi tidak semua tanah wakaf untuk membangun masjid tersebut memiliki sertifikat. Para wakif hanya menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada orang yang menurutnya pantas untuk mengelolanya dengan bentuk lisan dan disaksikan beberapa orang tanpa ada bukti tertulis. Hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dikhawatirkan tanah wakaf tersebut bisa jadi diperjual belikan atau pihak keluarga wakif menuntut kembali tanah wakaf tersebut karena tidak adanya bukti formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat serta upaya yang dilakukan nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

<sup>15</sup> Muhammad Syaiful Bahri, ‘Pengelolaan Dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Soreang Kota Parepare’, *Journal Law and Legal Studies*, 4 (2021). h. 23.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari pengurus masjid tanah wakaf, Kementerian Agama dan KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Tanah wakaf masjid dikelola oleh pengurus masjid dan tidak dikembangkan hanya digunakan untuk membangun masjid yang difungsikan sebagai ibadah salat, pengajian TK/TPA serta melakukan kegiatan-kegiatan keislaman seperti Maulid, Isra' Mi'raj dan sebagainya. 2). Belum ada upaya yang dilakukan pengurus masjid dalam mengurus sertifikat tanah wakaf karena hingga saat ini masjid masih tercatat sebagai tanah wakaf yang tidak bersertifikat. 3). Kendala yang dihadapi pengurus masjid dalam mengurus sertifikat tanah wakaf yaitu ketidaktahuan dalam proses kepengurusannya, serta sertifikat tanah wakaf masih dipegang oleh ahli waris. Hal ini dapat menyebabkan penarikan kembali harta wakaf tersebut oleh ahli waris disebabkan karena belum ada bukti atau sertifikat yang mengesahkan harta wakaf tersebut.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Persepsi

#### a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut sensoris.<sup>16</sup> Manusia memilah hanya hal tertentu dalam hidup mereka, lalu menata dan menafsirkannya secara selektif. Persepsi membentuk bagaimana manusia memahami orang lain dan dunianya sekaligus berbagai pilihan yang diambil dalam hidup mereka. Contohnya, bila seseorang beranggapan (perceive) orang lain sebagai bermusuhan atau menentangnya, maka ia bisa berinteraksi secara defensif atau meminimalkan komunikasi. Dengan sendirinya, persepsi memotivasi

<sup>16</sup> Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, h. 94.



seseorang untuk bersikap dan bertindak dalam sebagian besar aktivitas hidupnya.<sup>17</sup>

Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting, yang memungkinkannya untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris “perception”, yang diambil dari bahasa Latin “perceptio”, “perceptio”, yang berarti menerima atau mengambil. Dalam Kamus Inggris Indonesia, kata perception diartikan dengan “penglihatan” atau “tanggapan” Echlos & Shadily dalam Desmita.<sup>18</sup> Sementara itu, Sedangkan Joseph A. Devito mendefinisikan persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita.<sup>19</sup>

Persepsi ialah memberikan makna kepada stimulus indrawi. Menurut Luthans, persepsi itu adalah lebih kompleks dan luas kalau dibandingkan dengan penginderaan. Walaupun persepsi sangat tergantung pada penginderaan data, proses kognitif barangkali bisa menyaring, menyederhanakan, atau mengubah secara sempurna data tersebut. Dengan kata lain proses persepsi dapat menambah dan mengurangi kejadian kenyataannya yang diinderaan oleh seseorang.<sup>20</sup>

- b. Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi menurut Abdul Rahman Shaleh ada 4 yaitu:<sup>21</sup>
  - 1) Perhatian yang selektif, dalam menerima banyak rangsangan dari lingkungannya, manusia hanya memusatkan perhatiannya pada rangsangan-rangsangan tertentu saja.

<sup>17</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep-Konsep Dasar Dan Aplikasinya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), h. 40.

<sup>18</sup> Desmita, *Psikologi Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 102.

<sup>19</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.

<sup>20</sup> Thoha Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep-Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), h. 40.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Shaleh., *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prsepektif Islam* (Jakarta: Prenada media Group, 2008), h. 123-124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ciri-ciri rangsangan, manusia cenderung cepat mengingat rangsangan yang bergerak, besar, kontras dan intensitas rangsangan yang paling kuat.
  - 3) Nilai dan Kebutuhan Individu, manusia memiliki nilai dan kebutuhan yang berbeda, yang berpengaruh terhadap persepsinya.
  - 4) Pengalaman dahulu, pengalaman-pengalaman terdahulu sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungannya.
- c. Syarat-syarat terjadinya persepsi
- 1) Syarat terjadinya persepsi menurut Sunaryo adalah sebagai berikut: Adanya objek yang dipersepsikan, lalu objek tersebut menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.
  - 2) Adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi.
  - 3) Adanya alat indera atau reseptor sebagai penerima stimulus dan syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan ke otak lalu dari otak dibawa melalui syaraf motoric sebagai alat untuk mengadakan respon.<sup>22</sup>
- d. Proses Terjadinya Persepsi
- Proses terjadinya persepsi berawal dari sebuah objek yang menimbulkan stimulus, stimulus kemudian mengenai alat indera manusia, proses ini merupakan proses kealaman atau fisik. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh syaraf ke otak. Proses ini disebut proses psikologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak disebut proses psikologis. Nurussakinah Daulay juga mengatakan persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang

<sup>22</sup> Listi Varadhilla, *Persepsi Siswa SMK YPM 3 Taman Terhadap Kesempatan Memperoleh Pekerjaan* ((Skripsi Program Sarjana Ilmu Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2016), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditangkap oleh organ-organ bantunya kemudian masuk kedalamotak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada terwujud dalam sebuah pemahaman atau persepsi<sup>23</sup>.

e. Indikator Persepsi

Walgito (2010: 53) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Menurut Bimo Walgito, persepsi memiliki indicator-indikator sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) Pelaksanaan

Yaitu sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Dalam pelaksanaan persepsi ini terdapatnya sub-sub indikator yaitu: pengelolaan, jumlah, waktu, dan sasaran.

2) Pendapat

Dalam bahasa harian disebut sebagai: dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, pendapat subjektif “perasaan”.<sup>25</sup> Adapun proses pembentukan pendapat adalah sebagai berikut:

<sup>23</sup> Nurussakinah Dulay, *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 151.

<sup>24</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta, 1990), h. 54-55.

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Sosial Untuk Manajemen, Perusahaan Dan Industri* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 304.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menyadari adanya tanggapan/pengertian karena tidak mungkin kita membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian/tanggapan.
- b) Menguraikan tanggapan/pengertian, misalnya: kepada seorang anak diberikan sepotong karton berbentuk persegi empat. Dari tanggapan yang majemuk itu (sepotong, karton, kuning, persegi empat) dianalisa. Kalau anak tersebut ditanya, apakah yang kau terima? Mungkin jawabannya hanya “karton kuning” karton kuning adalah suatu pendapat.
- c) Menentukan hubungan logis antara bagian-bagian setelah sifat-sifat dianalisa, berbagai sifat dipisahkan tinggal dua pengertian saja kemudian satu sama lain dihubungkan, misalnya menjadi “karton kuning”. Beberapa pengertian yang dibentuk menjadi suatu pendapat yang dihubungkan dengan sembarangan tidak akan menghasilkan suatu hubungan logis dan tidak dapat dinyatakan dalam suatu kalimat yang benar. Suatu kalimat dinyatakan benar dengan ciri sebagai berikut: a) Adanya pokok (subjek) b) Adanya sebutan (predikat)

3) Penilaian

Bila mempersepsikan sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipersepsikan. Sebagaimana yang dikutip oleh Renato Tagulisi dalam bukunya Alo Liliwery dalam bukunya yang berjudul *Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi*, menyatakan bahwa persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas dan keadaan internal seseorang.<sup>26</sup> Dan proses penilaian ini mencakup atas: manfaat atas pelaksanaan suatu kegiatan/program serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan program.

<sup>26</sup> Alo Liliwery, *Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), h. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walgito juga menambahkan, bahwa persepsi adalah suatu kesan terhadap suatu objek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi terhadap obyek tersebut yang diterima oleh individu, sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat sebelumnya, tetapi justru lebih menjelaskan proses terjadinya yaitu setelah penyerapan maka gambaran-gambaran yang diperoleh lewat panca indera itu kemudian diorganisir, kemudian diinterpretasi (ditafsirkan) sehingga mempunyai arti atau makna bagi individu, sedang proses terjadinya persepsi tersebut merupakan satu kesatuan aktifitas dalam diri individu.

f. Peraturan Perundang-Undangan Wakaf

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:<sup>27</sup>

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49
- 2) Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.<sup>28</sup>
- 3) Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), sumpah nadzir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nadzir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 20-34.

<sup>28</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis Ulama dan Camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).<sup>29</sup>

- 4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nadzir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.<sup>30</sup> Agar terhindar dari kerugian, nadzir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun.<sup>31</sup> Upaya supporting (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 14 berisi tentang masa bakti nadzir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.<sup>32</sup>

## 2. Pengelolaan

### 1) Pengertian pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ;
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;

<sup>29</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 42.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 2 Ayat 3.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi ;
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan<sup>33</sup>.

Menurut Soekanto, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Prajudi Atmosudirjo, dalam buku pengantar manajemen Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.<sup>34</sup>

Balderton mengemukakan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Hamalik, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.<sup>35</sup>

Dari pengertian pengelolaan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## 2) Fungsi pengelolaan

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) diatas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi:

<sup>33</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 175.

<sup>34</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 26.

<sup>35</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah memilih yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.<sup>36</sup>

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

c. Pengarahan (Actuating)

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas secara bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

d. Pengendalian (Controlling)

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara. Fungsi ini mencakup persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan/organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, produktivitas dan terciptanya citra yang positif.

**3. Tanah Wakaf**

a. Pengertian Tanah Wakaf dan Ruang Lingkupnya

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Sehingga kata wakaf dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan

<sup>36</sup> Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta : Bhaktara Karya Aksara, 1986), h. 116.

pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan.

Wakaf merupakan salah satu sumber harta kekayaan bagi umat Islam di Indonesia aset wakaf terbilang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data dari Direktorat Urusan Agama Islam, pada tahun 1999, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia tercatat 1.477.111.015 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, jumlah tanah wakaf tercatat 1.538.198.586 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 362.471 lokasi.<sup>37</sup>

Pada tahun 2007, jumlah tanah wakaf meningkat menjadi 2.688.659.047 m<sup>2</sup> yang tersebar di 366.973 lokasi, kemudian pada data terakhir tanah wakaf di Indonesia tahun 2016 tercatat 4.359.443.170 m<sup>2</sup> yang tersebar di 435.768 lokasi di seluruh Indonesia.<sup>38</sup>

Dari data yang terlihat di atas menggambarkan bahwa wakaf dari tahun ke tahun cukup pesat perkembangannya dan memiliki potensi yang besar untuk menyejahterakan umat, besarnya potensi tersebut merangsang kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, tentang pentingnya wakaf untuk kesejahteraan umat, agar banyak masyarakat yang berpartisipasi mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar fungsi dan tujuan wakaf tersebut berjalan dengan baik maka diperlukan pengelolaan yang profesional, sehingga wakaf

<sup>37</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif Dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 2.

<sup>38</sup> Administ rator, [Http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html](http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html) (diakses pada Kamis 28 Maret 2016 pukul 11.04 WIB)



yang diberikan oleh *wakif* dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat.

Nadzir sebagai orang yang dipercaya dalam mengelola harta wakaf ini sangat menentukan apakah tercapai atau tidak tujuan dari wakaf tersebut, karena peran nadzir adalah sebagai pengendali, menentukan, memanagerial perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil, inilah yang menjadi tanggung jawab dari BWI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta membantu segala bentuk pembiayaan yang diperlukan terhadap nadzir guna untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>39</sup>

Wakaf dalam hukum Islam berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (*dzatnya*) kepada seseorang atau *nadzir* (pengelola wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.<sup>40</sup>

Dalam pengelolaan dan persepsi tanah wakaf, Nazhir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga harta wakaf dapat dikelola secara profesional. Dengan demikian nazhir harta wakaf sebagai manajer perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah direncanakan.

Perwakafan tanah sangat penting bagi kepentingan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi,

<sup>39</sup> Direktorat Jendral, *Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h. 21.

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Amzah, 1997), h. 395.

politik maupun budaya. Jumlah penduduk yang selalu bertambah sedangkan lahan tanah yang sangat terbatas ditambah dengan perkembangan pembangunan sehingga mengakibatkan fungsi tanah sangat dominan karena lahan tanah tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan. Pengaturan tentang hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan di atur dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah.<sup>41</sup>

Mengingat akan pentingnya persoalan mengenai pertanahan yang berdasarkan hukum agama, sudah diatur dalam ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria,<sup>42</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
- d. sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam dan sosial.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Rachmandi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

77.

<sup>42</sup> *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.*

<sup>43</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima yasa, 2002), h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu perlu suatu upaya pemberdayaan wakaf berkesinambungan dengan memperhatikan tanah wakaf agar tercapai tujuan optimal. Mengingat wakaf merupakan perbuatan hukum yang berkembang dan dilaksanakan masyarakat, yang pengaturannya belum maksimal. Perbuatan mewakafkan adalah perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. Berhubungan dengan itu maka tanah yang hendak diwakafkan itu harus betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya dari sudut kepemilikan.

#### b. Tujuan Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

#### c. Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan bahwa dengan adanya wakaf, akan terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah.

Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya

#### d. Macam-Macam Wakaf

Wakaf pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf Khairi dan wakaf Ahli.

##### 1) Wakaf ahli (keluarga atau khusus)

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian diteruskan kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cucucucunya,wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang di tunjuk dalam pernyataan wakaf.

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf, mungkin juga yang disebut atau ditunjuk untuk mewakafkan benda wakaf telah penuh

2) Wakaf umum (khairi)

Merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum,tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu.wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif tersebut telah meninggal.apabila harta wakaf masih,tetap dapat di ambil manfaatnyasehingga wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.<sup>44</sup>

e. Manfaat Wakaf

Dilansir dari laman tabungwakaf.com, berikut ini adalah beberapa manfaat wakaf yang perlu diketahui:

1) Mendapat Pahala Abadi

Manfaat wakaf yang pertama adalah mendapatkan pahala yang bersifat abadi. Selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan terus-menerus oleh masyarakat, sekali pun sang pewakafnya sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir.

<sup>44</sup> Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261).<sup>45</sup>

2) Tumbuhkan Jiwa Sosial

Manfaat wakaf yang kedua adalah dapat menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Seseorang yang berwakaf akan memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang lain yang hanya sibuk menimbun properti, emas, kendaraan, dan barang mewah untuk dirinya dan kepentingannya sendiri.

3) Membantu Kesulitan Orang Lain

Manfaat wakaf yang ketiga adalah dapat membantu meringankan beban kesulitan yang sedang menimpa orang lain. Contoh, tanah yang diwakafkan akan mendatangkan manfaat bagi orang yang sedang kesulitan atau dalam keadaan sangat payah sehingga tidak memiliki tempat tinggal.

**4. Pengelolaan Tanah Wakaf**

Pengelolaan wakaf adalah proses melakukan kegiatan pengawasan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan wakaf. Dengan kata lain, pengelolaan harta wakaf merupakan kegiatan mengurus dan mengawasi harta wakaf agar penggunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.<sup>46</sup> Pengelola wakaf (nazhir) dapat berupa perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum yang diberi tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir

<sup>45</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 261).

<sup>46</sup> Ika Faztin, '5 Prinsip Pengelolaan Wakaf Dalam Islam', 2023, h. 1 <<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/5-prinsip-pengelolaan-wakaf-dalam-islam/>> [accessed 14 January 2023].

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilaksanakan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah sakit, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>47</sup>

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis.

- a. Badan wakaf Indonesia berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- d. Memberhentikan dan menggantikan nazhir
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.<sup>48</sup>

### C. Kerangka Pemikiran


Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka fikir biasanya dikemukakan dalam bentuk

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

<sup>48</sup> Sari.



skema atau bagan.<sup>49</sup> Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir pada penelitian ini jikadijabarkan dalam bentuk bagan maka akan tampak seperti di bawah ini:



Sumber: Bimo Walgito, 1990

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>49</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: Departemen Agama, 2013), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Waktu penelitian dilaksanakan pada 15 Mei sampai 03 Juli 2023.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa.<sup>50</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini peneliti gunakan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa saja yang terjadi di lapangan dengan jelas. Menurut Bodgan dan Taylor dalam bukunya Metode penelitian Kualitatif dijelaskan: “Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”<sup>51</sup>

Penelitian dilakukan dengan teknik analisis dan deskriptif dengan sumber data yang didapat melalui hasil observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

### C. Sumber Data Penelitian

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan wawancara dan survei langsung kepada informan penelitian.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25.

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Motode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 142.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data primer. Adapun sumber data sekunder yang meliputi referensi-referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>53</sup>

## D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang di dapatkan bermanfaat untuk penelitian di lakukan.<sup>54</sup>

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah Informan
1	Pengelola Wakaf	3 orang
2	Tokoh Masyarakat	3 orang
<b>Jumlah</b>		<b>6 orang</b>

Sumber: Data Olahan Tahun 2023

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpul data yang utama, sedangkan observasi dan dokumentasi sebagai alat pendukung pengumpulan data dalam penelitian ini.<sup>55</sup>

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pengumpulan data observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan

<sup>53</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... h. 3.

<sup>54</sup> Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... h. 26.

<sup>55</sup> Farida Nugrahaini, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), h. 24.



teknik yang lain. Karena observasi tidak terbatas pada orang sebagai respondennya tapi bisa juga objek-objek alam yang lain. Melalui observasi penulis dapat mendokumentasikan dan menrefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penulisan. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Kelurahan Lembu Kecamatan Singingi.<sup>56</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keteranga-keterangan lisan melalui bercakap-cakap danberhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.

Metode interview atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan informan, antara dua orang atau lebih dengan cara berhadap-hadapan secara fisik dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis, alat perekam dan alat pendukung lainnya yang dapat menunjang proses interview. Interview yang penulis lakukan adalah interview terpimpin yang mana sebelumnya peneliti sudah terlebih dahulu membuat kerangka pertanyaan dan diajukan secara bergantian, hingga kebutuhan informasi dapat terpenuhi.<sup>57</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, trankrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Data-data yang berkaitan dengan persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Ahli Fungsi Tanah Wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Kriyantono Rachmat, *Riset Komunikasi*, 2010, h.110.

<sup>57</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),

h. 64.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 142.

## F. Validitas Data

Menurut Sugiyono, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>59</sup> Sedangkan menurut Donald Ary mengatakan bahwa validitas menunjuk kepada sejauh mana suatu alat mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.<sup>60</sup>

### 1. Uji Kredibilitas

Pada uji ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan dalam penelitian, trigulasi, analisis kasus, dan member cek.

### 2. Pengujian Transferbality

Transferbility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat sampel penelitian diperoleh.

### 3. Pengujian Dependability

Depanbility disebut juga dengan reliabilitas. Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulani/mereplikasi proses penelitian tersebut. dalam pengujian ini ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

### 4. Pengujian Comformability

Dalam pengujian ini disebut juga dengan objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa validitas terkait erat dengan derajat ketepatan, antara data dan obyek sebenarnya dengan data penelitian yang ada di lapangan.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 78.

<sup>60</sup> Donald Ary, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 228.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis).<sup>61</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Oleh karena itu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data antara lain:

### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

### 2. Penyajian data

Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus yang saling berkaitan disusun dengan cara sistematis dan mudah dipahami. Tampilan data (data display) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks, wawancara, ataupun bagan.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data kualitatif yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mencari hasil data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Wilayah

Muara Lembu adalah salah satu kelurahan/desa diantara 12 desa yang berada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Singingi Ibu negerinya adalah Muara Lembu yang memiliki luas wilayah 35,325 Ha terletak di kelurahan Muara Lembu yang berjarak 5 KM dari pusat pemerintah Kecamatan dan 30 KM dari ibukota Kabupaten serta berjarak 135 KM dari Ibukota Provinsi. Adapun batas- batas dari kelurahan Muara Lembu adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kebun Lado
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Logas
3. Sebelah timur berbatasan dengan desa Pulau Padang
4. Sebeah barat berbatasan dengan desa Sungai Bawang<sup>62</sup>

#### B. Penduduk

Jumlah penduduk kelurahan Muara Lembu menurut data tahun 2014 berjumlah 4.642 jiwa yang terdiri dari 2.345 laki laki dan 2.297 orang perempuan. Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk kelurahan Muara Lembu menurut jenis kelamin dan umur.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah Penduduk	persentase
1	Laki-laki	: 2.345 orang	50,52%
2	Perempuan	: 2.297 orang	49,48%
Jumlah		<b>4.642 orang</b>	<b>100%</b>

Dari table diatas terlihatlah bahwa keadaan penduduk kelurahan Muara Lembu dari jenis kelaminnya, maka penduduk yang berjenis perempuan berjumlah 2.297 orang, sedangkan dari jenis kelamin laki-laki adalah 2.345

<sup>62</sup> Arsip Kantor Kelurahan Muara Lembu Tahun 2022

orang. Jadi, jumlah penduduk kelurahan Muara Lembu pada tahun 2014 adalah 4.642 orang jiwa yang terdiri dari 1.554 KK.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	04 – 06 tahun	268 orang	5,77%
2	07 – 12 tahun	645 orang	13,89%
3	13 – 15 tahun	275 orang	5,92%
4	16 – 19 tahun	438 orang	9,31%
5	20 – 26 tahun	600 orang	12,93%
6	27 – 40 tahun	1253 orang	26,99%
7	41 – 56 tahun	847 orang	18,25%
8	57 tahun keatas	322 orang	6,94%
<b>Jumlah</b>		<b>4.642 orang</b>	<b>100%</b>

### C. Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan dalam suatu daerah ataupun desa. Karena jumlah penduduk yang banyak tidak akan berarti apabila masyarakatnya tidak memiliki sumber daya alam yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu wadah yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan yang bagus mampu menunjang kemajuan suatu daerah.

Di samping itu pendidikan yang berkualitas memerlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti tersedianya gedung, guru serta pengelola yang profesional untuk menunjang terlaksananya proses belajar dan mengajar yang baik dan lancar. Di Kelurahan Muara Lembu pendidikan masyarakatnya mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Berikut jenis sarana pendidikan yang ada dikelurahan Muara Lembu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Table 4.3**  
**Jenis Sarana Pendidikan Yang Ada Di Kelurahan Muara Lembu**

No	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
1	Kelompok Bermain	-	-	-	1	2	15
2	TK / TPA	-	-	-	1	5	90
3	SD / MI	2	31	389	1	17	231
4	SLTP / MTS	1	29	236	1	23	131
5	SLTA	1	28	302			
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>			<b>4</b>		

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada dikelurahan Muara Lembu cukuplah memadai untuk sebuah kelurahan. Meskipun masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan terutama fasilitas penunjang.

#### D. Keagamaan

Agama merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dan agama bagi manusia bahkan menjadi kebutuhan fitrah. Dengan beragama manusia memperoleh ketenangan jiwa dan merasakan nikmatnya kehidupan sebagai sarana atau jembatan untuk menggapai kehidupan yang hakiki, Sehingga agama menjadi persoalan yang amat perlu dalam suatu masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan itu sendiri yang berimplikasi terhadap bentuk dan orientasi pada pemikiran, perasaan dan tindak tanduk manusia.

Di kelurahan Muara Lembu nilai relegius masyarakatnya sangat tinggi sekali hal ini karena mayoritas seluruh masyarakatnya beragama Islam. Walaupun demikian tidaklah bisa dipungkiri bahwa Masih ada sebahagian kecil masyarakat Muara Lembu yang setengah-setengah mengamalkan agama Islam itu sendiri. seperti yang terlihat ketika melaksanakan ibadah sholat jumat, dimana masih ada di antara kaum lelaki yang tidak melaksankannya. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan bekerja ataupun aktifitas lainnya walaupun mereka melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi.

Aktifitas-aktifitas keagamaan di kelurahan Muara Lembu berjalan dengan baik seperti wirid mingguan yang dilaksanakan di mushallah-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mushallah/ rumah anggota wirid lainnya, biasanya wirid ini diadakan sekali dalam seminggu yakni setiap Kamis malam/ siang Jum'at. Untuk wirid mingguan ini di kelola oleh ibu-ibu dengan mendatangkan seorang guru yang mengkaji sebuah pokok materi, baik itu akidah, ibadah, muamalah dan sebagainya.

Selain adanya wirid setiap minggunya di Kelurahan Muara Lembu juga terdapat wirid dalam skala besar biasanya wirid ini dilaksanakan dalam memperingati hari – hari besar Islam seperti: peringatan tahun baru Islam, *israk mi'raj* Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi atau perayaan dua hari raya. Kadangkala pelaksana acara ini adalah para pelajar ataupun para mahasiswa yang tergabung dalam satu organisasi yang ada di Kelurahan Muara Lembu.

Berikut tabel jenis sarana pelaksanaan ibadah yang ada di Kelurahan Muara Lembu:

**Table 4.4**  
**Jenis Sarana Pelaksanaan Ibadah**

No	Sarana Peribadatan	Jumlah	Persentase
1.	Mesjid	2	25%
2.	Musholla	4	75%

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat Muara Lembu ini tentu diharapkan mampu memberikan pencerahan yang besar terhadap masyarakat dan memberikan pengetahuan yang memadai dalam segala bidang.

### E. Perekonomian

Muara Lembu merupakan daerah yang terletak pada dataran sedang yang memiliki iklim tropis. Muara Lembu terletak di pinggir Sungai Singingidan di pinggir jalan lintas sehingga seringkali disinggahi oleh bus antar kota dan antar propinsi. Hasil perantaraan yang mereka peroleh, mereka jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut tabel jenis mata pencaharian yang ada di Kelurahan Muara Lembu.

**Tabel 4.5**  
**Jenis Mata Pencaharian Di Kelurahan**  
**Muara Lembu**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	PNS	207 orang	15,86%
2	TNI/POLRI	25 orang	1,92%
3	Wiraswasta	20 orang	1,53%
4	Pedagang	22 orang	1,69%
5	Tani	966 orang	74,02%
6	Dokter	5 orang	0,38%
7	Buruh Tani	30 orang	2,30%
8	Pensiunan	30 orang	2,30%
<b>Jumlah</b>		<b>1305 orang</b>	<b>100%</b>

Sebagian besar penduduk kelurahan Muara Lembu adalah bermata pencaharian petani yakni sebanyak 966 orang atau 74,02%, PNS 207 orang atau sekitar 15,86%, TNI/POLRI 25 orang atau sekitar 1,92%, wiraswasta 20 orang atau sekitar 1,53%, dokter 5 orang atau sekitar 0,38%, pedagang 22 orang atau 1,69%, buruh tani 30 orang atau 2,30%, dan sebanyak 30 orang atau sekitar 2,30% adalah pensiunan.

## F. Kebudayaan

Upaya pendidikan sosial budaya dalam suatu masyarakat, tidak saja ditentukan oleh orang tua yang melaksanakan pendidikan tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi budaya masyarakat dimana pelaksanaan atau pendidikan tersebut. Betapapun bagusnya pelaksanaan pendidikan sosial yang diajarkan melalui pendidikan di dalam keluarga, tidak akan berhasil dengan baik apabila bertentangan dengan sosial budaya masyarakat disekitarnya. Kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada.

Dalam pendidikan sosial, sosial budaya suatu masyarakat sangat membantu terlaksananya pendidikan tersebut. Karena masyarakat adalah sumber belajar dan merupakan laboratorium tempat belajar. Begitu juga dengan pendidikan sosial di dalam keluarga akan berhasil dengan baik apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

didukung oleh sosial budaya masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam keluarga.

Kehidupan sosial budaya dalam suatu masyarakat diatur dan berjalan atas dasar sistem, nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Pada dasarnya suatu sistem nilai adalah semacam jaringan yang terdiri dari sejumlah norma-norma atau kaedah-kaedah maupun seperangkat kelangsungan yang melingkupi kehidupan suatu masyarakat.<sup>63</sup>

Masyarakat Muara Lembu yang merupakan bagian dari masyarakat Riau mengambil posisi yang sangat kuat dalam menganut agama dan juga memegang adat istiadat yang berlaku. Namun agama dijadikan sebagai barometer terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan ataupun adat yang berlaku.

Kebudayaan atau adat istiadat yang ada di Kelurahan Muara Lembu sudah melekat dalam diri masyarakat karena kebudayaan itu merupakan harta yang tak ternilai harganya sehingga kebudayaan itu senantiasa dijaga dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Kebudayaan itu diyakini merupakan peninggalan dari generasi sebelum mereka yang tentu saja dapat mendukung kebudayaan nasional. Adapun di antara kebudayaan yang ada di Kelurahan Muara Lembu adalah:

*Randai*

*Rabab, saluang, gondang begung*

*Tari piring, Tari mendulang, Tari mamucuak, Tari manugal, dan tarimanuai*

Mandi balimau kasai yakni mandi untuk menyambut bulan ramadhan.

*Katompat* yakni kegiatan ziarah ke kuburan yang dikeramatkan sebelum turun keladang.

Semua kebudayaan yang ada di masyarakat Muara Lembu memperlihatkan nilai sosial yang tinggi antara yang satu dengan yang lain. Apalagi sebagai masyarakat yang bergama Islam yang menjadikan agama

<sup>63</sup> UU. Hamidi, *Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riau Pekanbaru*, (Pekanbaru: UIR Press, 1993). hlm. 41



sebagai posisi sentral dalam kehidupannya. Sehingga adat istiadat atau kebudayaan yang ada diharapkan mampu memberikan nilai yang positif kepada masyarakatnya tanpa bertentangan dengan nilai nilai yang ada.

Oleh karena itu masyarakat selalu menjaga sikap dan perilaku nya agar perilaku mereka tidak menyalahi adat yang berlaku. Karena setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan sangsi dari pamangku adat.

Disamping itu adalagi nilai adat yang berlaku di tengah masyarakat Muara Lembu yakni sistem kekerabatan yaitu suatu sistem yang mengatur hubungan antara Ibu, Bapak, dan ana-anak antara isteri ,suami, ipar, besan dan sistem yang mengatur hubungan masyarakat individu dengan individu lainnya, antara penghulu dengan anak buahnya ( keponakan) dan antara masyarakat dengan pimpinannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika pengelolaan wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singing adalah masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat karena adanya kendala pada nazhir dalam pengurusan surat tanah yang tidak ada, hal ini disebabkan karena perwakafan yang dilakukan secara lisan dan tidak diketahuinya keberadaan ahli warisnya. Serta nazhir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Praktek wakaf produktif sendiri belum dijalankan karena terkendala pada nazhir yang tidak mengetahui tentang wakaf produktif. Dan juga pengelolaan dari 2 dan 4 mushollah. Dalam hal ini terdapatnya bahwa ada 1 masjid dan 2 musholla yang tanah wakafnya belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf. Ini artinya masih banyak potensi wakaf yang seharusnya bisa dikelola oleh nazhir, tetapi belum ada pemanfaatan terhadap tanah wakaf masjid tersebut.
2. Proses perwakafan yang dilakukan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi hanya diperuntukkan untuk pembangunan sarana ibadah, sehingga hasil yang dicapai dari harta wakaf yang dikelola saat ini belum maksimal karena belum di kelola secara produktif disebabkan karena pengetahuan nazhir yang belum memahami tentang wakaf produktif sehingga harta wakaf yang dikelola belum dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi.



## B. Saran

1. Bagi nazhir agar kiranya lebih memahami peraturan perundang – undangan tentang wakaf agar dalam melaksanakan tugasnya bisa maksimal.
2. Bagi kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang bertugas menangani proses pengadministrasian wakaf agar kiranya lebih aktif dalam pengawasan terhadap nazhir apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmadi, Abu, *Psikologi Umum* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982)
- Ary, Donald, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam FiqhIslam)* (Jakarta: Amzah, 1997)
- Bahri, Muhammad Syaiful, 'Pengelolaan Dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Soreang Kota Parepare', *Journal Law and Legal Studies*, 4 (2021)
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997)
- Desmita, *Psikologi Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Dulay, Nurussakinah, *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Effendy, Mochtar, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1986)
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Fauzan, M. Djunaidi Ghony dan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- Faztin, Ika, '5 Prinsip Pengelolaan Wakaf Dalam Islam', 2023, p. 1 <<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/5-prinsip-pengelolaan-wakaf-dalam-islam/>> [accessed 14 January 2023]
- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif Dan Manajemen* (Malang:UIN Maliki Press, 2011)
- Hipan, Nasrun, 'Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai', *Jurnal Law Reform*, 14.2 (2018), 205–19
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*
- Jendral, Direktorat, *Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007)
- Kartono, Kartini, *Psikologi Sosial Untuk Manajemen, Perusahaan Dan Industri* (Jakarta: Rajawali, 1991)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Liliweri, Alo, *Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Miftah, Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep-Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1983)
- Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)
- Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: Departemen Agama, 2013)
- Nugrahaini, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik*
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*
- Rachmat, Kriyantono, *Riset Komunikasi*, 2010
- RI, Depag, *Fiqih Wakaf* (akarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam, 2007)
- , *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam, 2007)
- RI, Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Derektorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Salmawati, 'Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum', *Jurnal Cendekia Hukum*, 1.1 (2019)
- Sari, Elis Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf* (Jakarta:PT Grasindo, 2007)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Shaleh., Abdul Rahman, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prsepektif Islam* (Jakarta: Prenada media Group, 2008)
- Solihin, Ismail, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Erlangga, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- , *Motode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suhadi, Imam, *Wakaf* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002)
- , *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima yasa, 2002)
- Suhandi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep-Konsep Dasar Dan Aplikasinya* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1983)
- Triyanta, Agus, ‘Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf:Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21.4 (2016), 583–606
- UU. Hamidi, *Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riau Pekanbaru*, (Pekanbaru: UIR Press, 1993). hlm. 41
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 2 Ayat 3*
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 42*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria*
- Usman, Rachmandi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Varadhilla, Listi, *Persepsi Siswa SMK YPM 3 Taman Terhadap Kesempatan Memperoleh Pekerjaan* ((Skripsi Program Sarjana Ilmu Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2016)
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta, 2010)
- , *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta, 1990)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PANDUAN WAWANCARA

### Paduan Wawancara Pengelola Wakaf

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi?
2. Apakah pengelolaan tanah wakaf di kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi tepat sasaran?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi dengan adanya wakaf produktif Apakah yang dirasakan bapak/ibu?
4. Bagaimana laporan yang dilakukan nazir kepada Badan Wakaf Indonesia?
5. Apakah dalam pengelolaan tanah wakaf terdapat Kendala dalam pengelolaan wakaf?
6. Apakah ada pengawasan yang dilakukan pihak KUA terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir?

### Panduan Wawancara Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi yang dilakukan Nazir di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi?
2. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi?
3. Apakah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Manfaat dari tanah yang di wakafkan?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terhadap penilaian yang dilakukan Nazir dalam mengelola wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama Bapak Erisman, S.E selaku Pengelola tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu kecamatan Singingi



2. Wawancara bersama Bapak Saripindri, S.Pd.I selaku Pengelola di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara bersama Bapak Mardius, S.Ag selaku Pengelola tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi



4. Wawancara bersama Bapak Tarmis selaku Tokoh Adat dan Keagamaan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi





- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Wawancara bersama Bapak Hamzah selaku tokoh Adat Persukuan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi



6. Wawancara bersama Bapak Zulheri selaku tokoh Pemuda dan Pemudi di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

AHMAD NURDIN, Lahir pada tanggal 01 oktober 1999 di kelurahan muara lembu, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan bapak zaib dan ibu masliati, Dan saat ini penulis tinggal di kelurahan muara lembu, tepatnya di jalan padat karya rt 002 rw 007 kecamatan singingi kabupaten kuantan singingi, penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD 002 kelurahan muara lembu (lulus tahun 2012) melanjutkan pendidikan ke Mtsn darul iman kelurahan muara lembu (lulus tahun 2015), kemudian menyelesaikan pendidikan SMAn 1 singingi (lulus tahun 2018) hingga akhirnya bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, program studi manajemen dakwah, fakultas dakwah dan komunikasi.

Penulis semasa kuliah juga terlibat dalam organisasi yaitu himpunan mahasiswa peduli desa (Himpedes) kabupaten kuantan singingi sebagai anggota dan himpunan mahasiswa muara lembu pekanbaru (Hippemaru) sebagai anggota pada tahun 2020

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini, semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikak skripsi yang berjudul “persepsi tokoh masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi”